PASAMAN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0753) 7464014 Fax. (0753) 7464014 Simpang Empat - Pasaman Barat

PENGUMUMAN

Nomor: 800.1.2.1/ 70 /BKPSDM/2025

TENTANG

PEMBATALAN KELULUSAN PELAMAR

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN TENAGA TEKNIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

TAHAP I

Berdasarkan pengumuman Sekretaris Daerah nomor : 800.1.2.1/1192/BKPSDM/2024 tentang hasil akhir seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Tahap I tanggal 30 Desember 2024, bersama ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap dokumen peserta dan aduan dari pelamar, terdapat pelamar yang tidak memenuhi persyaratan seleksi, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan yang dilamar	Keterangan
	No. Peserta		
1	HENDRIAN 24541230810000207	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.	Berdasarkan dokumen Pengalaman bekerja dan Surat Keterangan Aktif bekerja 1. Pelamar tidak pernah bekerja pada unit kerja tempat surat keterangan pengalaman kerja di keluarkan. 2. Pembubuhan tanda tangan pada surat keteran aktif dan surat keterangan pengalaman kerja di palsukan 3. Pelamar sudah tidak aktif bekerja lagi.
2	ERINALDI 24541230810000384	Pengadministrasi Perkantoran pada smpn 2 Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat	Berdasarkan dokumen Pengalaman bekerja dan Surat Keterangan Aktif bekerja 1. Pelamar tidak pernah bekerja pada unit kerja tempat surat keterangan pengalaman kerja di keluarkan. 2. Pembubuhan tanda tangan pada surat keteran aktif dan surat keterangan pengalaman kerja di palsukan 3. Pelamar sudah tidak aktif bekerja lagi.

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar tidak memenuhi persyaratan seleksi.
- 3. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan sesuai sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua), dibatalkan kelulusannya dan tidak berhak mengikuti proses selanjutnya
- 4. Penggantian pelamar berdasarkan usulan PPK kepada Ketua Panselnas dan Ketua Panselnas memberikan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kemudian menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir akhir seleksi secara terbuka
- 5. Lain-lain:
 - a. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK T.A 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs https://bkpsdm.pasamanbaratkab.go.id. dan https://pasamanbaratkab.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK T.A 2024 tidak dipungut biaya;
 - d. Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKPSDM atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat T.A 2024, bersifat final dan mengikat.

Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal : W Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA PANSELDA KAB. PASAMAN BARAT

HENDRA PUTRA, S.STP Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19760430 199511 1 001